



P E N E T A P A N
Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

FEDIAN FADLY, tempat dan tanggal lahir Medan/ 20Oktober 1986, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Pasar II Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 6 Nopember 2018 dibawah Register Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Mdl dengan permohonannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada tahun 2014 lalu Pemohon sudah memiliki paspor dengan Nomor B 0102444, dan sebagai panduan waktu itu dalam pengurusan Paspor tersebut adalah Akta Kelahiran yang lama dengan nama Fedian Fadli;
- Bahwa Paspor tersebut ada kesalahan huruf;
- Bahwa untuk itu Pemohon telah mengurus kembali paspornya akan tetapi nama yang ada di KTP (Kartu Tanda Penduduk) elektronik dan KK (Kartu Keluarga) yang berlaku saat ini adalah Fedian Fadly, akan tetapi sistem yang ada di Kantor Imigrasi Sibolga menolak dengan pembuatan/pengeluaran Paspor yang baru dikarenakan nama yang sudah ada sebelumnya tidak bisa dikeluarkan/diterbitkan kembali;
- Bahwa Pemohon juga memohon agar Pengadilan Negeri Mandailing Natal dapat memerintahkan kepada Pejabat pada Kantor Imigrasi Sibolga untuk mengubah nama Pemohon tersebut pada Paspor yang akan dikeluarkan nantinya;
- Bahwa terhadap biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara pemohon ini agar dapat dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2017/PN Mdl halaman 1dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal cq. Hakim yang mengadili perkara ini, untuk dapat memanggil Pemohon dalam sidang yang akan ditetapkan kemudian serta dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama **Fedian Fadly** sebagaimana tersebut dalam paspor pemohon Nomor B 0102444 yang telah diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Sibolga orangnya adalah sama dengan **Fedian Fadli** sebagaimana tercantum dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon Nomor 121362010860002, dan KK (Kartu Keluarga) Nomor 121316102100021 serta Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor AL 1213-LT-05112018-0044;
3. Memberi kuasa kepada Pejabat pada Kantor Imigrasi Kelas II Sibolga untuk mendaftarkan/mengganti/merubah nama Pemohon tersebut ke dalam buku register yang tersedia untuk itu setelah diperlihatkan salinan otentik penetapan, serta mencatat pula pergantian nama Pemohon tersebut pada Paspor Pemohon yang baru tersebut;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau

Jika Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal cq. Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon, yang diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, yang diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 1 Natal an. Fedian Fadly, yang diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Paspor dengan Nomor B 00102444 atas nama Fedian Fadly, yang diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yaitu sebagai berikut:

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN. Mdl halaman 2 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Mara Muda Harahap**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sudah lama kenal dengan Pemohon yaitu sejak Pemohon masih kecil;
 - Bahwa sepengetahuan saksi telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon dalam passportnya dimana nama Pemohon tertulis Fedian Fadli;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon itu bernama Fedian Fadly dengan menggunakan huruf “y” dan bukan “i” dalam penulisan nama belakangnya “Fadly”;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penyesuaian/perbaikan penulisanan namanya ke pengadilan adalah untuk memperbaiki namanya yang salah tertulis didalam paspor Pemohon dimana paspor tersebut akan digunakan Pemohon untuk pergi umroh pada bulan Februari 2019;
2. **Saksi Aidli Minda Mora Harahap**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sudah lama kenal dengan Pemohon yaitu sejak Pemohon masih kecil;
 - Bahwa sepengetahuan saksi telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon dalam passportnya dimana nama Pemohon tertulis Fedian Fadli;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon itu bernama Fedian Fadly dengan menggunakan huruf “y” dan bukan “i” dalam penulisan nama belakangnya “Fadly”;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penyesuaian/perbaikan penulisanan namanya ke pengadilan adalah untuk memperbaiki namanya yang salah tertulis didalam paspor Pemohon dimana paspor tersebut akan digunakan Pemohon untuk pergi umroh pada bulan Februari 2019;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menjelaskan bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon yang ada didalam paspornya adalah karena telah terjadi kesalahan huruf dalam penulisan nama depan Pemohon dimana seharusnya nama Pemohon sebagaimana dalam KTP (bukti P.1), Kartu Keluarga (bukti P.2), Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P.3) dan Ijazah SLTP Pemohon (bukti P.4) adalah Fedian Fadly namun didalam paspor (bukti P.5) nama Pemohon tertulis “Fedian Fadli”, dan karena perbedaan tersebut

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN. Mdl halaman 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak bisa pergi ke luar negeri padahal paspor tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon dikarenakan Pemohon akan melaksanakan umroh pada bulan Februari 2019 dan untuk memperbaiki kesalahan huruf dalam penulisan nama Pemohon tersebut dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Mandailing Natal guna menghindari kesulitan-kesulitan administrasi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah dilahirkan di Medan pada tanggal 20 Oktober 1986 (bukti P.3) dan diberi nama Fedian Fadly;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 Kantor Imigrasi Sibolga telah menerbitkan paspor atas nama Fedian Fadli dengan nomor paspor B 0102444 (bukti P.5);
- Bahwa telah terjadi kesalahan huruf dalam penulisan nama belakang Pemohon dimana seharusnya nama Pemohon sebagaimana dalam KTP (bukti P.1), Kartu Keluarga (bukti P.2), Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P.3) dan Ijazah SLTP Pemohon (bukti P.4) adalah Fedian Fadly namun didalam paspor (bukti P.5) nama Pemohon tertulis "Fedian Fadli";
- Bahwa terhadap nama Fedian Fadli dengan Fedian Fadly adalah merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan juga permohonan Pemohon maka Pengadilan berpendapat alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* adalah beralasan hukum dikarenakan faktanya telah terjadi kesalahan huruf dalam penulisan nama depan Pemohon yang ada dalam passport dengan nama Pemohon sendiri yang tertulis di dalam KTP, KK, Ijazah SLTP dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimana di dalam KTP, KK, Ijazah SLTP dan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P.1, P.2, P.4 dan P.3)

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN. Mdl halaman 4 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon nama Pemohon tertulis Fedian Fadly sedangkan yang tertera dalam paspor Pemohon adalah Fedian Fadli (bukti P.5), sehingga atas kesalahan penulisan huruf pada nama depan Pemohon tersebut membuat Pemohon tidak dapat melakukan perjalanan ke luar negeri guna melaksanakan umroh pada bulan Februari 2019;

Menimbang, bahwa sejatinya berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah pula diketahui jika seseorang yang bernama "Fedian Fadly" adalah orang yang sama dengan "Fedian Fadli" yaitu Pemohon itu sendiri, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 192 RBg serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama "Fedian Fadli" sebagaimana tersebut dalam paspor pemohon Nomor B 0102444 yang telah diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Sibolga orangnya adalah sama dengan "Fedian Fadly" sebagaimana tercantum dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon Nomor 1213162010860002, KK (Kartu Keluarga) Nomor 1213161012100021, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1213-LT-05112018-0044 serta Ijazah SLTP Negeri 1 Natal;
3. Memberi kuasa kepada Pejabat pada Kantor Imigrasi Kelas II Sibolga untuk mendaftarkan/mengganti/merubah nama Pemohon tersebut ke dalam buku register yang tersedia untuk itu setelah diperlihatkan salinan otentik penetapan, serta mencatat pula pergantian nama Pemohon tersebut pada Paspor Pemohon yang baru tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 oleh Galih Rio Purnomo, SH., Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Risdianto, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh Pemohon.

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN. Mdl halaman 5 dari 6



Panitera Pengganti,

Hakim,

Risdianto, A.Md

Galih Rio Purnomo, S.H.

Rincian biaya – biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp30.000,00	
2.	Biaya Proses (ATK)	: Rp50.000,00	
3.	Panggilan/ Relas	: Rp200.000,00	
4.	Redaksi	: Rp5.000,00	
5.	Materai	: Rp6.000,00	+
Jumlah		Rp291.000,00	

Terbilang : (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN. Mdl halaman 6 dari 6